



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Xxxxx , Lembang Rano Utara, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxx xxxxxxxx , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Xxxxx xxx , RT.01, RW. 04, Desa Jennae, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2017, yang telah terdaftar pada Buku Register Gugatan Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Mkl, tanggal 25 April 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Ahad, tanggal 28 Oktober 2007 di Puru, Kecamatan Rano , Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 12/01/X/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja tanggal 31 Oktober 2007 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lewa-Lewa, RT.01, RW. 04, Desa Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selama kurang lebih lima tahun kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kalimantan dan tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pemuda Tiga No.27, selama kurang lebih 2 tahun sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lewa-Lewa, RT.01, RW. 04, Desa Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, sedangkan Penggugat empat bulan setelah ditinggalkan oleh Tergugat di Kalimantan, kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Puru, Lembang Rano Utara, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja dan menetap disana sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , umur 9 tahun;
 2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx , umur 4 tahun;Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak tanggal 7 Oktober 2010 disebabkan antara lain :
 1. Tergugat sering marah kepada Penggugat jika keluar rumah dan apabila Penggugat pulang tergugat marah dan memukul Penggugat;
 2. Tergugat sering marah kepada Penggugat jika Penggugat minta uang untuk belanja keperluan sehari-hari ;
 3. Bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal, Tergugat telah melalaikan kewajibannya dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya sejak tahun 2013 hingga sekarang;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No 14/Pdt.G/2017/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Penggugat dengan Tergugat mulai pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Juni 2013 hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah tua Penggugat di Puru, Lembang Rano Utara, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lewa-Lewa, RT.01, RW. 04, Desa Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah digambarkan sebagaimana diatas, Maka Penggugat berpandangan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi perlunya untuk diteruskan dan dipertahankan;
8. Bahwa apabila gugatan ini dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Majelis agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Musakkar bin Umar) terhadap Penggugat (Nona Kala' Lembang Rante Allo binti Tangnga Taula'bi);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No 14/Pdt.G/2017/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama makale c.q Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan tambahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/01/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongkaradeng, Kabupaten Tana Toraja, yang telah bermaterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No 14/Pdt.G/2017/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fatima Banne Padang binti Asok, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Puru, Lembang Rano Utara, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama Musakkar sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Soppeng kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis sebab mereka telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat jika penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat suka marah-marah dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat saksi tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk mengunjungi Penggugat dan anaknya maupun tinggal bersama lagi, sudah 4 tahun lamanya;

2. Ahmad Robi bin Tangnga, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Puru, Lembang Rano Utara, Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama Musakkar adalah suami Penggugat dan Penggugat bernama Nona Kala' Lembang yaitu kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri,

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No 14/Pdt.G/2017/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Soppeng kemudian pindah ke Kalimantan untuk bekerja dan tinggal disana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu ada dimana;
- Bahwa selama berpisah 4 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi maupun tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan dan menyatakan tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No 14/Pdt.G/2017/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek* (*default judgement*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di Kabupaten Soppeng lalu pindah di Kalimantan, dan telah dikaruniai dua orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No 14/Pdt.G/2017/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sebab perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat pemarah dan tiak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat adalah fakta yang diketahui oleh saksi 1 dari cerita Penggugat dan sama sekali tidak diketahui oleh saksi 2, oleh karena itu keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan tersebut patut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 atau sudah 4 tahun lamanya dan selama 4 tahun itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Soppeng lalu pindah ke Kalimantan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No 14/Pdt.G/2017/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis ditandai dengan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sudah 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, yang menjadi fokus pertimbangan Majelis Hakim dan telah menjadi fakta hukum yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 4 (empat) tahun lamanya, hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah, dan ternyata hingga perkara ini diputus, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, maka Majelis Hakim memandang Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang bahagia, mawaddah wa rahmah, bahkan sudah tidak ada kebersamaan antara Penggugat dan Tergugat baik secara fisik maupun psikis, sehingga sangat riskan jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan karena apabila dipertahankan mudharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya, maka Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi :

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No 14/Pdt.G/2017/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الضرار يزال

Artinya : “ *Kemudlaratan itu harus dihindari*”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, juz II, halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “*Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in*”

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas telah di jelaskan pula dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1996 dalam perkara nomor 534 K/Pdt/1996 dan yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2004 dan dalam perkara nomor 1354 K/Pdt/2000 yang mana dalam yurisprudensi tersebut di jelaskan bahwa suami istri yang telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta hukum yang ada maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No 14/Pdt.G/2017/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Agama Makale atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxxxxx xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No 14/Pdt.G/2017/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rano, Kabupaten Tana Toraja, di tempat tinggal Penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, di tempat tinggal Tergugat, untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 681.000,00 (Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Ilyas. sebagai Ketua Majelis dan Hafidz Umami.,S.H.I. serta Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Fakhrudin sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Ilyas.

Hafidz Umami.,S.H.I.

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Perincian biaya perkara:

Drs. Fakhrudin

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No 14/Pdt.G/2017/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 590.000,00
5. Redaksi	:	Rp 5.000,00
6. Materai	:	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 681.000,00
(Enam ratus delapan puluh satu ribu
rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No 14/Pdt.G/2017/PA Mkl.